



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KECAMATAN PASAR MINGGU**

**IZIN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN**

**NOMOR : 3 /1.13.1/31.74.04/-1.851.332/2016**

Diberikan kepada :  
Nama Lembaga : ESQ ENGLISH QOURSE  
Alamat : JL. TB. Simatupang Kav. 1, Gd. Menara 165 Lt. 18-  
19, RT. 008 RW. 003  
Kelurahan : Cilandak Timur  
Kecamatan : Pasar Minggu  
Kota Administrasi : Jakarta Selatan  
Rumpun Pendidikan : Bahasa  
Jenis Pendidikan : Bahasa Inggris  
Pemilik /Penyelenggara : Dyah Utami Aryanti, M.Ed/ PT. Bayu Pratama  
Internasional  
Penanggung Jawab Edukatif : Mey Damayanti  
Tipe : Perpanjangan Pertama (II)

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan izin operasional lembaga kursus dan pelatihan tersebut maka izin ini berlaku terhitung mulai tanggal 04 Agustus 2014 s/d 18 Februari 2017.

Ditetapkan di Jakarta  
Jakarta, 04 Agustus 2016



Kepala Seksi Satlak PTSP  
Kecamatan Pasar Minggu  
Kota Administrasi Jakarta Selatan

dr. H. Roy Indra Kresna L. Tobing  
NIP. 197104032006041015





**PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
BPTSP PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

**SATUAN PELAKSANA KECAMATAN PASAR MINGGU  
Jl. Raya Ragunan No. 16 Kelurahan Jatipadang**

**NOMOR : 03/2017**

**TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN PASAR MINGGU  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN,**

- Membaca :** Surat permohonan izin penyelenggaraan kursus Profesi Advokat dan Training yang disampaikan oleh ESQ ENGLISH QOURSE melalui Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Pasar Minggu dengan Surat Permohonan Nomor : 005/LKP/KPTSP/2016 tanggal 30 Juni 2016 serta lampiran-lampirannya;
- Menimbang :**
- bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap materi dan persyaratan yang disampaikan dan verifikasi survey oleh Penilik Pendidikan Luar Sekolah dari Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Tim Teknis Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Pasar Minggu pada tanggal kepada lembaga ESQ ENGLISH QOURSE telah memenuhi syarat untuk didaftarkan;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia;
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
  - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
  - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
  - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat untuk seluruh Indonesia;
  - Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
  - Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan  
PERTAMA**

- : Memberikan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan kepada :**
- |                                                |                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Lembaga Pendidikan                        | : ESQ ENGLISH QOURSE                                                                                                                            |
| Alamat Lembaga Pendidikan                      | : JL. TB. Simatupang Kav. 1, Gd. Menara 165 Lt. 18-19, RT. 0/003<br>Kelurahan Cilandak Timur<br>Kecamatan Pasar Minggu<br>Jakarta Selatan       |
| Nama Perusahaan                                | : ESQ ENGLISH QOURSE                                                                                                                            |
| Alamat Perusahaan                              | : JL. TB. Simatupang Kav. 1, Gd. Menara 165 Lt. 18-19, RT. 008 RW. 003<br>Kelurahan Cilandak Timur<br>Kecamatan Pasar Minggu<br>Jakarta Selatan |
| Jenis Pendidikan                               | : Bahasa Inggris                                                                                                                                |
| Rumpun Pendidikan                              | : Bahasa                                                                                                                                        |
| Tahap                                          | : Perpanjangan Pertama (II)                                                                                                                     |
| Penanggung Jawab Perusahaan                    | : Dyah Utami Aryanti, M.Ed/ PT. Bayu Pratama Internasional                                                                                      |
| Pemimpin / Penanggung Jawab Lembaga Pendidikan | : Mey Damayanti                                                                                                                                 |

KEDUA :

KETIGA :

Pengusaha sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dalam menyelenggarakan usahanya wajib mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam lampiran keputusan ini.

Pemegang Izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan kursus : Bahasa Inggris tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut format yang ditentukan kepada Penilik Pendidikan Luar Sekolah dari Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Selatan;
3. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;
4. Wajib menatalaksanakan kegiatan antara lain : Buku Induk, Buku Keuangan, Daftar Hadir Tenaga Pendidik, Warga Belajar / Siswa dan Rencana Pelajaran;
5. Wajib memberikan pelajaran secara sistematis bertanggung jawab dan berencana.

KEEMPAT :

KELIMA :

Apabila terdapat ketentuan yang diatur dalam penerbitan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan yang bertentangan tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah Peraturan Perundang-undangan.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan (04 Agustus 2014 s/d 18 Februari 2017)

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 04 Agustus 2016

Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kecamatan Pasar Minggu  
Kota Administrasi Jakarta Selatan



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
2. Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Ditjen PNFI;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
4. Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
5. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan;
6. Kepala Seksi Pendidikan Kecamatan terkait.